



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN DENFARM TANAMAN PADI
SISTIM LEGOWO DAN DEMPOLT PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA
PADA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani secara merata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu adanya pengguliran dana proyek bantuan Denfarm Tanaman Padi Sistim Legowo dan Demplot Pengembangan Tanaman Jagung Hibrida dan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN (REVOLVING) PADA PROYEK DENFARM TANAMAN PADI SISTIM LEGOWO DAN DEMPLOT PENGEMBANGAN TANAMAN JAGUNG HIBRIDA PADA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pengguliran (revolving) Dana Proyek Denfarm Tanaman Padi Sistim Legowo dan Demploit Pengembangan Tanaman Jagung Hibrida pada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Pengguliran (revolving) dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani diberikan bantuan berupa biaya tanam, biaya garap, benih, pupuk dan obat-obatan;
2. Dengan modal bantuan berupa biaya tanam, biaya garap, benih, pupuk dan obat-obatan sebagaimana dimaksud angka 1, petani melakukan penanaman padi dan jagung hibrida;
3. Setelah melalui proses dan jangka waktu penanaman sesuai dengan umur padi dan jagung hibrida, serta siap untuk dipanen; selanjutnya petani menjual hasil panen ke pasaran dengan harga jual minimal sebesar jumlah bantuan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Dari hasil penjualan padi dan jagung hibrida sebagaimana dimaksud angka 3 :
 - a. Sebesar 50% wajib disetorkan oleh petani ke Kas Daerah melalui Kantor Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, untuk selanjutnya digulirkan (revolving) kepada petani lain yang alokasi penyaluran penggulirannya ditetapkan oleh Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian;

- b. Sebesar 10% wajib disetorkan oleh petani kepada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai biaya operasional;
 - c. Sedang sebesar 40% menjadi hak sepenuhnya dari petani;
5. Apabila dalam penjualan hasil panen padi dan jagung hibrida sebagaimana dimaksud angka 3, petani mengalami keuntungan/melebihi biaya bantuan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud angka 1; maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi hak petani;

Pasal 3


- (1) Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Satuan Kerja pelaksana mempunyai kewajiban untuk memantau, memberi bimbingan teknis dan pembinaan serta bertanggung-jawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengguliran (revolving);
- (2) Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengguliran (revolving) dimaksud Pasal 1 secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang;

5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Kantor BIPP Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.

C:\data\dataaws\proyek\lilis.